



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 165 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pacitan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igr/punggungan gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

BAB II BATAS WILAYAH DESA JATIGUNUNG

Pasal 2

Batas wilayah Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- | | | |
|---|-----------------|--|
| a | Sebelah Utara | 1 Desa Gasang, Kecamatan Tulakan, dan
2 Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan |
| b | Sebelah Timur | 1 Desa Losari, Kecamatan Tulakan, dan
2 Desa Tulakan, Kecamatan Tulakan |
| c | Sebelah Selatan | Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan |
| d | Sebelah Barat | 1 Desa Ketro, Kecamatan Tulakan, dan
2 Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan |

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dari arah barat dimulai dari TK 35 01 10 2008-10 2009-10 2010-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Jatigunung - Desa Gasang - Desa Kalikuning (Bon Asu) lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2009-001 yang terletak pada Pertigaan Jogo Suto lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2009-002 yang terletak pada Lingkungan Daren lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai kecil sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2009-003 yang terletak pada pertigaan Sungai Grigoh lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2009-004 yang terletak pada jalan Puncak Tanggung lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2009-10 2012-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Jatigunung - Desa Gasang - Desa Bubakan (Ndero),
Dari TK 35 01 10 2008-10 2009-10 2012-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Jatigunung - Desa Gasang - Desa Bubakan (Ndero) lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai soren sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2012-10 2013-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Jatigunung - Desa Bubakan - Desa Losari (Bendo Kenceng),

- b batas sebelah timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dari arah utara dimulai dari TK 35 01 10 2008-10 2012-10 2013-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Jatigunung - Desa Bubakan - Desa Losari (Bendo Kenceng) lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai kecil sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2013-001 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri timur jalan sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2013-002 yang terletak pada pertigaan jalan di Lingkungan Nginggu lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2013-003 yang terletak pada pertigaan jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2013-004 yang terletak pada depan rumah Pak Rahino lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai kecil sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2013-005 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-10 2013-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Tulakan - Desa jatigunung - Desa Losari (Pertigaan Sumber Wiyu),
Dari TK 35 01 10 2007-10 2008-10 2013-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Tulakan - Desa jatigunung - Desa Losari (Pertigaan Sumber Wiyu) lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-001 yang terletak pada Jembatan Salak Wetan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-002 yang terletak pada pertigaan Sungai Dung Watu Pecah lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Dung Watu Pecah sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-003 yang terletak pada parit yang menuju Jembatan Rendeng lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-004 yang terletak pada Lingkungan Kali Pletes lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2007-10 2008-005 yang terletak pada pertigaan Sungai Kali Telu lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2007-10 2008-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti - Desa Tulakan - Desa Jatigunung (Lingkungan Dung Bening),
- c batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dari arah timur dimulai dari TK 35 01 10 2003-10 2007-10 2008-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti - Desa Tulakan - Desa Jatigunung (Lingkungan Kedung Bening) lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri perkebunan sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-014 yang terletak pada as Sungai Gasang lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-013 yang terletak pada Jembatan Gasang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-012 yang terletak pada Sawah Gasang lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-011 yang terletak pada Lingkungan Ngrawan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-010 yang terletak pada Gunung Kuncir lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-009 yang terletak pada Gunung Pegat lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-008 yang terletak pada Rumah Pak Slamet lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-007 yang terletak pada rumah pak arjo lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-006 yang terletak

pada kaki Gunung Jinem lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-005 yang terletak pada Rumah Pak Yono lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-004 yang terletak pada sawah bencengan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-003 yang terletak pada lingkungan batok lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri perkebunan sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-002 yang terletak pada sawah pentung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2008-001 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2003-10 2008-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Wonoanti - Desa Jatigunung (Pentung),

- d batas sebelah barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dari arah Selatan, dimulai dari TK 35 01 05 2019-10 2003-10 2008-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Wonoanti - Desa Jatigunung (Pentung) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2008-001 yang terletak pada rumah antara Pak Samuri dan Pak Sarwan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2008-002 yang terletak pada sawah lingkungan beji lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2008-003 yang terletak pada Puncak Song Gerih lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2008-004 yang terletak pada jalan kabupaten Pok Gesing lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai beran sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2008-005 yang terletak pada Lingkungan Kretek lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2008-006 yang terletak pada sawah Lingkungan Kretek lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2008-10 2010-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Jatigunung - Desa Kalikuning (Sawah Beran), dan Dimulai dari TK 35 01 05 2019-10 2008-10 2010-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Jatigunung - Desa Kalikuning (Sawah Beran) lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2010-001 yang terletak pada rumah Pak Suratno di Lingkungan Beran lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2010-002 yang terletak pada pertigaan Ngadangan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as jalan sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2009-10 2010-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Jatigunung - Desa Gasang - Desa Kalikuning (Bon Asu)

BAB III PETA BATAS DESA JATIGUNUNG

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 165

